

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Proses pembentukan Undang-Undang ini dinilai sangat kilat, tidak transparan dan partisipatif, sehingga mempengaruhi kualitas substansi Undang-Undang. Terdapat dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Sehingga masyarakat merasa telah dirugikan karena tidak mendapatkan informasi dan ruang partisipasi yang layak. Selain itu juga terdapat pasal yang memiliki kesalahan redaksional dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah jelas menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan syarat Formil Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu syarat kegentingan memaksa dan kekosongan hukum. Dengan demikian disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mencerminkan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menjalankan dan tidak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-PUU-XVIII/2020.

## B. Saran

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan penulis diatas, terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, antara lain:

1. Perlu menjadi perhatian bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya sebatas melaksanakan proses formal, tetapi juga harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, sehingga kualitas undang-undang yang dibentuk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan karena berdasarkan asas keterbukaan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan masyarakat bukan hanya kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Itulah substansi dari pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang ideal dengan mengedepankan proses partisipatif dan aspiratif sebagai kunci agar hukum dapat diterima masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti harus berlandaskan Pasal 22 UUD NRI 1945 yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, artinya Peraturan Pemerintah Pengganti hanya dapat dikeluarkan jika negara dalam keadaan genting memaksa, sedangkan keadaan atau kebutuhan yang mendesak

tersebut kepastian untuk diselesaikan. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-PUU-XVIII/2020 Peraturan Pemerintah Pengganti harus berlandaskan Pasal 22 UUD NRI 1945 yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, artinya Peraturan Pemerintah Pengganti hanya

dapat dikeluarkan jika negara dalam keadaan genting memaksa, sedangkan keadaan atau kebutuhan yang mendesak tersebut kepastian untuk diselesaikan. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu dua tahun. Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan atas amar putusan dari Mahkamah Konstitusi bukan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berlandaskan dari Peraturan Pemerintah Pengganti.